

Tanggung Jawab Hukum Custodian Bank dan Tinjauan terhadap Custodian Agreement dari Sudut Hukum Perjanjian

Rachmawati Chandra Ningrum, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202651&lokasi=lokal>

Abstrak

Chandra Ningrum, Rachmawati. 0588001317. Tanggung Jawab Hukum Custodian Bank dan Tinjauan Terhadap Custodian Agreement Dari Sudut Hukum Perjanjian.

Setelah mengalami deregulasi, sektor Perbankan dan Pasar Modal mendapat keleluasaan yang lebih besar dalam memainkan peranannya. Secara bertimbal balik, Bank dan Pasar Modal saling mendukung peranannya masing-masing dalam arus perkembangan ekonomi.

Salah satu contoh saling berperannya lembaga tersebut terhadap satu sama lain adalah dengan munculnya lembaga Custodian. Bagi dunia Pasar Modal, Custodian berfungsi sebagai lembaga penunjang Pasar Modal yang memberi jasa penitipan dan pengurusan efek bagi investor yang bermain di Bursa terutama investor asing, yang secara fisik tidak selalu dapat berada di tempat yang sama dengan tempat di mana investasinya dilakukan. Bagi Bank, pengoperasian Custodian membawa kesempatan untuk berbisnis di bidang surat berharga yang semakin hari kian menantang dan menambah pendapatan bank dalam rangka diversifikasi usaha.

Ditinjau dari segi hukum, Custodian bukanlah sekedar tempat penitipan harta, dan tanggung jawab serta operasinya tidak sama dengan jasa safe deposit. Kontrak Custodianpun mempunyai corak tersendiri yang menjadikannya kontrak yang unik.